



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Arbain als Bain Bin Hasan (Alm).**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Januari 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Banyuur Dalam RT.42 No.- Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin (Pasal 29) sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Agus Hariyanto, S.H, dkk. PBH PERADI, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37 Gedung Kadin Lt. 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2024 Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARBAIN Als. BAIN Bin HASAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Merampas nyawa orang lain yaitu korban RAHMAN TAUFIK Als. OPEK Bin H. ABDUL SANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARBAIN Als. BAIN Bin HASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sarung / kumpang senjata tajam jenis pisau warna merah maron, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor yang dimodifikasi berbentuk trail dengan No. Pol. Terpasang DA 2087 GF

dikembalikan kepada Sdri. SRI MULYANI Binti ABDUL RAJAK (Alm).

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARBAIN Als. BAIN Bin HASAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seobarjo depan sebuah warung seberang SPBU Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu RAHMAN TAUFIK Als. OPEK Bin H. ABDUL SANI*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa ditemui oleh saksi ABDULLAH dan berkata kalau bertemu dengan kurban agar Terdakwa menagih utang terhadap korban, lalu sebelum kejadian saksi ABDULLAH menemani Terdakwa untuk menagih utang kepada korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan apabila korban membayar utangnya maka Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Abdullah, karena Terdakwa sudah terbiasa membawa senjata tajam dari rumah untuk menjaga diri yang disimpan dibalik baju pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan saksi ABDULLAH berangkat menuju ke rumah salah satu teman Terdakwa yaitu saksi RUJIANSYAH dengan menggunakan satu buah sepeda motor untuk menanyakan rumah saksi H. BUDI (bos korban) tempat korban bekerja, setelah sampai di rumah saksi RUJIANSYAH lalu Terdakwa dan saksi ABDULLAH minum-minuman keras jenis alcohol 95% dicampur minuman merk Tebs, dan saat itu saksi ABDULLAH berkata "bila korban tidak membayar maka sepeda motor milik korban agar dijadikan jaminan sementara" setelah selesai pesta minuman keras, Terdakwa, saksi ABDULLAH dan saksi RUJIANSYAH berangkat menuju kerumah saksi H. BUDI dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah saksi H. BUDI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh saksi H. BUDI bahwa korban sudah tidak bekerja lagi ditempat saksi H. BUDI, dimana pada saat itu saksi H. BUDI menelpon seseorang yang Terdakwa tidak mengetahuinya, lalu saksi H. BUDI mengatakan kepada Terdakwa kalau korban berada ditempat kejadian dan saksi H. BUDI menyarakan kepada Terdakwa agar berbicara baik-baik dengan korban jangan sampai menimbulkan masalah, setelah itu Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi RUJIANSYAH yang disusul oleh saksi H. BUDI berangkat untuk mendatangi korban ditempat kejadian setelah sampai ternyata korban tidak ada ditempat, lalu Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi RUJIANSYAH dan saksi H. BUDI menunggu di tempat kejadian, setelah 15 menit menunggu korban datang dengan menggunakan sepeda motor dengan anaknya yang berumur 4 tahun, kemudian korban duduk sambil menggendong anaknya, lalu Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDULLAH mendekati korban dan berbicara dengan korban masalah utang, lalu terjadi cekcok antara korban dengan saksi ABDULLAH, kemudian Terdakwa emosi dan mendekati korban langsung memukul korban dibagian muka yang dileraikan oleh saksi RUJIANSYAH dan H. BUDI, selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan raya berdiri di median jalan, lalu Terdakwa melihat dari seberang jalan Terdakwa melihat antara korban dan saksi RUJIANSYAH saling bersikeras dan terus cekcok mulut, dan saat itu emosi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa bawa dan langsung menyeberang jalan untuk mendatangi korban dengan maksud untuk melukai korban, setelah dalam posisi antara Terdakwa dan korban saling berhadapan, lalu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai paha sebelah kiri korban, setelah itu korban melepaskan anaknya dari gendongan yang diambil oleh orang lain, kemudian korban jatuh tersungkur dari kursi tempat duduknya dan Terdakwa dileraikan oleh saksi H. BUDI sedangkan saksi RUJIANSYAH kabur meninggalkan tempat kejadian, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor korban dan menghidupkannya setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor milik korban meninggalkan tempat kejadian, kemudian besok pagi Terdakwa pulang ke rumah dan adik Terdakwa mengatakan kalau korban yang Terdakwa aniaya telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin Nomor : 440/353/2.1-RSSS/II/2024. Tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Muhamad Fariz dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seseorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun
2. Terdapat dua luka terbuka dipaha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Berdasarkan poin dua diatas, dapat berhubungan dengan sebab kematian, tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang sesuai permintaan penyidik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARBAIN Als. BAIN Bin HASAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seobarjo depan sebuah warung seberang SPBU Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan* rahman taufik Als. OPEK Bin H. ABDUL SANI, *meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa ditemui oleh saksi ABDULLAH dan berkata kalau bertemu dengan korban agar Terdakwa menagih utang terhadap korban, lalu sebelum kejadian saksi ABDULLAH menEmani Terdakwa untuk menagih utang kepada korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan apabila korban membayar utangnya, maka Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi ABDULLAH, karena Terdakwa sudah terbiasa membawa senjata tajam dari rumah untuk menjaga diri yang disimpan dibalik baju pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan saksi ABDULLAH berangkat menuju kerumah salah satu teman Terdakwa yaitu saksi RUJIANSYAH dengan menggunakan satu buah sepeda motor untuk menanyakan rumah saksi H. BUDI (bos korban) tempat korban bekerja, setelah sampai dirumah saksi RUJIANSYAH lalu Terdakwa dan saksi ABDULLAH minum-minuman keras jenis alcohol 95% dicampur minuman merk Tebs, dan saat itu saksi ABDULLAH berkata "bila korban tidak membayar maka sepeda motor milik korban agar dijadikan jaminan sementara" setelah selesai pesta minuman keras, Terdakwa, saksi ABDULLAH dan saksi RUJIANSYAH berangkat menuju kerumah saksi H. BUDI dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah saksis H. BUDI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh aksi H. BUDI bahwa korban sudah tidak bekerja lagi ditempat saksi H. BUDI, dimana pada saat itu saksi H. BUDI menelpon seseorang yang Terdakwa tidak mengetahuinya, lalu saksi H. BUDI mengatakan kepada Terdakwa kalaU korban berada ditempat kejadian dan saksi H. BUDI menyarankan kepada Terdakwa agar berbicara baik-baik dengan korban jangan sampai menimbulkan masalah, setelah itu Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi RUJIANSYAH yang disusul oleh saksi H. BUDI berangkat untuk mendatangi korban ditempat kejadian setelah sampai ternyata korban tidak ada ditempat, lalu Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi RUJIANSYAH dan saksi H. BUDI menunggu di tempat kejadian, setelah 15 menit menunggu korban datang dengan menggunakan sepeda motor dengan anaknya yang berumur 4 tahun,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban duduk sambil menggendong anaknya, lalu Terdakwa bersama saksi ABDULLAH mendekati korban dan berbicara dengan korban masalah utang, lalu terjadi cekcok antara korban dengan saksi ABDULLAH, kemudian Terdakwa emosi dan mendekati korban langsung memukul korban dibagian muka yang dileraikan oleh saksi RUJIANSYAH dan H. BUDI, selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan raya berdiri dimedian jalan, lalu Terdakwa melihat dari seberang jalan Terdakwa melihat antara korban dan saksi RUJIANSYAH saling bersikeras dan terus cekcok mulut, dan saat itu emosi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa bawa dan langsung menyeberang jalan untuk mendatangi korban dengan maksud untuk melukai korban, setelah dalam posisi antara Terdakwa dan korban saling berhadapan, lalu Terdakwa langsung menusukan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai paha sebelah kiri korban, setelah itu korban melepaskan anaknya dari gendongan yang diambil oleh orang lain, kemudian korban jatuh tersungkur dari kursi tempat duduknya dan Terdakwa dileraikan oleh saksi H. BUDI sedangkan saksi RUJIANSYAH kabur meninggalkan tempat kejadian, lalu Terdakwa menuju sepeda motor korban dan menghidupkannya setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor milik korban meninggalkan tempat kejadian, kemudian besok pagi Terdakwa pulang kerumah dan adik Terdakwa mengatakan kalau korban yang Terdakwa aniaya telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin Nomor : 440/353/2.1-RSSS/II/2024. Tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Muhamad Fariz dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seseorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun
2. Terdapat dua luka terbuka dipaha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Berdasarkan poin dua diatas, dapat berhubungan dengan sebab kematian, tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang sesuai permintaan penyidik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Mulyani Binti Abd. Radjak (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban RAHMAN TAUFIK Als. OPEK Bin H. ABDUL SANI terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur Seobarjo depan sebuah warung seberang SPBU Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa korban RAHMAN TAUFIK Als. OPEK Bin H. ABDUL SANI adalah suami saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama korban dimana saat itu Terdakwa bersama temannya Rujiansyah meminta korban untuk membayar hutangnya kepada Abdullah, dan Terdakwa langsung menampar korban 1 kali mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Rujiansyah membujuk korban untuk membayar hutangnya seadanya dulu. Setelah itu saksi berangkat ke ATM menarik uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar utang tersebut. Setelah saksi kembali, korban bersitegang dengan Terdakwa kemudian saksi mencoba menghalangi Terdakwa agar tidak mengganggu korban namun tiba-tiba Terdakwa kembali lagi dan menusuk korban ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah kejadian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban melarikan diri.
- Bahwa kondisi korban setelah kejadian penusukan sempat jatuh ke tanah kemudian ditolong warga yang ada di sekitar TKP juga sempat mengikat kaki korban karena darah korban saat itu terus keluar.
- Bahwa korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin untuk mendapatkan pertolongan medis namun setelah sekitar 15 Menit, korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang akan memberikan santunan namun orang tua korban tidak terima.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ketika ditampar dan ditusuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Abdullah Als. Adul Bin Sayuti (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian penganiayaan dan penusukan terhadap korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo tepatnya didepan sebuah warung seberang SPBU Rt.- Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan korbannya tersebut adalah teman saksi sendiri yang bernama RAHMAN TAUPIK Alias OPEK.

Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dan penusukan sehingga korban tersebut meninggal dunia adalah MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN.

Bahwa sewaktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan melihat secara langsung kejadiannya dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meteran, saat itu sebelumnya sempat terjadi keributan antara korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK dengan saksi bersama Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Als BAIN tentang masalah utang korban dengan saksi, dan waktu itu dileraikan oleh RUJIANSYAH Als UJI, dan H. BUDI.

Bahwa saksi mengetahui korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK tersebut meninggal dunia setelah diberitahu oleh polisi ketika menjemput saksi di rumah.

Bahwa saksi berteman dengan RUJIANSYAH Alias UJI maupun dengan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN tersebut, sebelum kejadian saksi bersama Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN berboncengan dengan naik sepeda motor menuju ke rumah RUJIANSYAH Alias UJI tersebut meminta diantarkan ke rumah H. BUDI untuk mencari korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK, karena korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK bekerja sebagai anak buah H. BUDI, lalu saksi bersama Terdakwa dan RUJIANSYAH sempat pesta minuman keras jenis Alkohol sebanyak 2 (dua) botol dicampur dengan minuman TEBS di rumah RUJIANSYAH Alias UJI, setelah minuman tersebut habis, kemudian saksi bersama Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN diantarkan ke rumah H. BUDI, sampai di sana awalnya RUJIANSYAH Alias UJI berbicara duluan dengan H. BUDI lalu saksi juga langsung berbicara dengan H. BUDI dan bertanya persoalan keberadaan korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK karena korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK ada memiliki hutang dengan saksi sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. BUDI menjelaskan kalau korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK tidak bekerja dengannya lagi, dan sudah jalan sendiri, lalu H. BUDI menelpon seseorang yang tidak ketahui dan dijawab kalau korban ada di tempat kejadian, kemudian saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN menuju ketempat kejadian, sedangkan RUJIANSYAH Alias UJI dan H. BUDI dengan naik sepeda motor masing-masing menyusul menuju ke tempat kejadian.

Bahwa saat saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN sampai ditempat kejadian, disusul oleh RUJIANSYAH Alias UJI dan H. BUDI juga sampai di tempat itu, waktu itu korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK tidak ada ditempat, baru saja meninggalkan tempat itu jadi berselisihan dengan saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN, namun saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN berinisiatif untuk menunggu saja di tempat itu, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK datang dengan naik sepeda motor, lalu anaknya yang kira-kira berumur 4 (empat) tahun mendatanginya, selanjutnya korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK menggendong anaknya lalu duduk dikursi, setelah itu saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN langsung mendekati korban, kemudian Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN tanpa banyak bicara langsung menempeleng muka korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK dan berkata "bayari hutang", anak yang digendong korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK kemudian menangis, lalu Korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK mengatakan "akan saya bayar", saksi menjawab "kapan membayarnya" lalu korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK menjawab lagi "untung aku lagi dengan anakku, kalau tidak tahu kamu sama aku", dengan nada menantang, saksi menjawab lagi "kalau kamu begitu berarti mengajak aku sebagai temanmu berkelahi", sudah antar anakmu kalau mau berkelahi, kemudian RUJIANSYAH Alias UJI dan H. BUDI serta ada orang lain yang tidak dikenal meleraikan kejadian itu, lalu Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN menuju ke seberang jalan dan berdiri di median jalan berbicara bersama teman Terdakwa, sedangkan saksi masih berada di tempat kejadian sambil menenangkan anak korban yang kira-kira berumur 4 (empat) tahun, dan saksi masih berbicara dengan korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK itu, tiba-tiba saja Terdakwa RAHMAN TAUPIK Alias OPEK dari arah belakang kembali mendatangi korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK dan dalam posisi berhadapan, Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN berdiri dan korban

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



duduk, Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati tepat mengenai paha sebelah kiri korban RAHMAN TAUIK Alias OPEK, darah muncrat dari paha korban dan saksi langsung menarik badan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN dan menyuruhnya menjauh, kemudian Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN kabur meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik korban, lalu korban terjatuh dari kursi tempat duduknya dan anaknya diambil oleh orang lain, setelah itu saksi panik lalu menuju ke sepeda motor saksi dan kabur meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Als BAIN kabur dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor milik korban RAHMAN TAUIK Als OPEK tersebut, saksi sudah menegurnya dengan kata-kata "jangan pakai sepeda motor itu, itu punya orang", tetapi Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Als BAIN tidak menghiraukannya, dan menghidupkan mesin sepeda motor itu, lalu membawanya kabur meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa luka yang dialami oleh korban RAHMAN TAUIK Alias OPEK adalah 1 (satu) luka tusuk pada paha sebelah kiri.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN melakukan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Als BAIN maupun dengan korban RAHMAN TAUIK Alias OPEK tersebut, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Budiansyah Als. Haji Budi Bin Juhriansyah (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian penganiayaan dan penusukan terhadap korban RAHMAN TAUIK Alias OPEK tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo tepatnya didepan sebuah warung seberang SPBU Rt.- Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan korbannya tersebut adalah RAHMAN TAUIK Alias OPEK.



Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan sehingga korban tersebut meninggal dunia adalah Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN.

Bahwa sewaktu kejadian berada ditempat kejadian, saat itu sebelumnya sempat terjadi keributan antara korban dengan seorang laki-laki yang juga dikenal bernama ABDULLAH Alias ADUL dan pelaku MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN tentang masalah utang piutang, dan waktu itu Ia yang meleraikan kejadian tersebut bersama dengan RUJIANSYAH Alias UJI, serta mengetahui korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK tersebut meninggal dunia setelah diberitahu oleh temannya yang lain yang bernama ZAKARIA yang mengantar korban ke RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Bahwa jarak antara saksi dan kejadian tersebut sangat dekat sekali kurang lebih sekitar 2 (dua) meteran.

Bahwa saksi berteman dengan RUJIANSYAH Alias UJI, sedangkan dengan ABDULLAH Alias ADUL saksi tidak kenal, sebelum kejadian RUJIANSYAH Alias UJI dan ABDULLAH Alias ADUL juga pelaku MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN dengan naik sepeda motor ke rumah saksi, waktu itu ketiganya dalam kondisi mabuk dan tercium aroma minuman keras ketika mereka berbicara, karena hanya kenal dengan RUJIANSYAH Alias UJI saja maka kami berbincang dan mereka meminta tolong untuk mencari korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK, karena mereka mendengar cerita korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK bekerja sebagai anak buahnya, lalu saksi bertanya persoalan apa mencari korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK, lalu RUJIANSYAH Alias UJI mengatakan kalau korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK ada memiliki hutang dengan ABDULLAH Alias ADUL sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan diiyakan oleh ABDULLAH Alias ADUL, saksi kemudian mengatakan kalau bertemu dengan korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK selesaikanlah permasalahan ini dengan baik-baik jangan sampai terjadi apa-apa.

Bahwa setelah dari rumah saksi dan menjelaskan kalau korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK tidak bekerja dengan saksi lagi, dan sudah jalan sendiri tapi masih bekerja di SPBU ikut dengan orang lain, lalu saksi mengatakan coba cari disekitar SPBU, kemudian mereka bertiga menuju ke SPBU karena perasan tidak enak maka saksi mengikuti mereka bertiga dari belakang, sampai di tempat kejadian tidak ada korban tersebut, dan mereka bertiga menunggu ditempat tersebut, setelah beberapa lama



menunggu Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN meminta saksi untuk menelponkan korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK, kemudian saksi menelpon korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK dan menanyakan sedang berada di mana, korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK menjawab sedang dibengkel, saksi juga tidak mau menanyakan di bengkel mana dan hanya memberitahu pelaku MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN dan ABDULLAH Alias ADUL kalau korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK sedang di bengkel, dan mereka masih menunggu korban di tempat kejadian.

Bahwa setelah sampai di tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK datang dengan naik sepeda motor sendirian lalu menghampiri ABDULLAH Alias ADUL dan Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN, lalu anak korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK yang kira-kira berumur 4 (empat) tahun mendatanginya, selanjutnya korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK menggendong anaknya lalu duduk di kursi, saat itu korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK berbicara dengan ABDULLAH Alias ADUL dan Pelaku MUHAMAD ARBAIN Als BAIN hingga terjadi cekcok mulut, pembicaraannya waktu itu yang masih saksi ingat adalah sebelumnya yang saksi tidak tahu kapan itu, sewaktu pelaku MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN bertemu dengan korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK dan berusaha menagih utangnya dengan ABDULLAH Alias ADUL, kemudian korban menjawab kepada pelaku MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN, "kenapa kamu yang menagih, sedangkan yang memiliki uang (maksudnya : ABDULLAH Alias ADUL) saja tidak menagih," lalu pelaku RAHMAN TAUPIK Alias OPEK juga cekcok mulut dengan korban dan berkata "bayari hutang", sambil menampar muka korban sebanyak 1 (satu) kali, anak yang digendong korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK kemudian menangis, dan istri korban langsung mendatangi korban, lalu saksi bersama RUJANSYAH Als UJI meleraikan kejadian itu, sehingga Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN menjauh dan berjalan menyeberang kemudian berbicara dengan orang lain di median jalan, saat itu masih terjadi cekcok mulut antara Korban RAHMAN TAUPIK Als OPEK dengan ABDULLAH Alias ADUL dan korban mengatakan "akan saya bayar", dijawab ABDULLAH Als ADUL "kapan membayarnya" lalu korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK menjawab lagi "kalau handak bewanian jangan dihadapan anakku (kalau mau adu keberanian jangan dihadapan anak saya)", dengan nada menantang, lalu dijawab ABDULLAH Alias ADUL

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kamu begitu berarti mengajak aku sebagai temanmu berkelahi, sudah antar anakmu kalau mau berkelahi, saat itu Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN kembali mendekati korban dan mencabutkan senjata tajam tetapi saksi dan RUJIANSYAH Alias UJI sempat menahannya hingga korban saat itu tidak terluka, Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN saat itu berada diposisi berdiri di belakang ABDULLAH Alias ADUL dan memasukkan senjata tajamnya ke kumpangnya/sarungnya, dan waktu itu RUJIANSYAH Alias UJI menyarankan supaya dicicil dibayar dulu Rp500.000,00 lalu 2 (dua) hari kemudian Rp1.500.000,00 dan sebulan kemudian Rp2.000.000,00 supaya Terdakwa MUHAMAD ARBAIN dan ABDULLAH Alias ADUL pulang, korban menyetujuinya dan istri korban yang berada ditempat kejadian berjalan kaki menuju ke ATM untuk mengambil uang, saat itu terjadi cekcok mulut lagi antara korban RAHMAN TAUPIK Als OPEK dengan ABDULLAH Als ADUL, saat istri korban datang kembali dan mau mengasihkan uang sebesar Rp500.000,00 kepada RUJIANSYAH Als UJI sambil mengatakan "saya ingat kepada kalian karena memukul suami saya dihadapan anak saya", saat itu tiba-tiba saja pelaku RAHMAN TAUPIK Als OPEK dari arah depan kembali mendatangi korban RAHMAN TAUPIK Als OPEK dan dalam posisi berhadapan, saat Terdakwa berdiri dan korban duduk, Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati ke arah korban, kemudian korban menghindar dengan mengangkat kakinya untuk melindungi anaknya yang berada di asuhannya hingga tepat mengenai paha sebelah kiri korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK, saksi sempat melihat darah muncrat dari paha korban dan korban terjatuh dari kursi, kemudian Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik korban, ABDULLAH Alias ADUL kabur dengan naik sepeda motor miliknya, sedangkan RUJIANSYAH Als UJI ketakutan lalu meninggalkan tempat kejadian, lalu korban terjatuh dari kursi tempat duduknya dan anaknya diambil oleh ARIYADI Als YADI GEPENG, setelah itu saksi minta tolong kepada teman saksi yang lainnya untuk mengantar korban ke rumah sakit, dan ZAKARIA bersama AMAK dengan naik sepeda motor mengantar korban ke RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Bahwa luka yang dialami oleh korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK adalah 1 (satu) luka tusuk pada paha sebelah kiri.

Bahwa Terdakwa melakukan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan RUJIANSYAH Als UJI dan korban RAHMAN TAUIK Als OPEK saja, sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Rujiansyah Als. Uji Bin Anang Acil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian penganiayaan dan penusukan terhadap korban RAHMAN TAUIK Alias OPEK tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo tepatnya didepan sebuah warung seberang SPBU Rt.- Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan korbannya tersebut adalah RAHMAN TAUIK Alias OPEK.

Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan sehingga korban tersebut meninggal dunia adalah Terdakwa MUHAMAD ARBAIN Alias BAIN.

Bahwa saksi sewaktu kejadian berada di tempat kejadian, saat itu bersama H. BUDI sedang berusaha meleraikan keributan antara korban OPEK, ADUL dan pelaku BAIN tentang masalah utang piutang, dan mengetahui korban OPEK tersebut meninggal dunia setelah diberitahu oleh polisi ketika menemuinya di rumah.

Bahwa saksi memang dengan ADUL dan Pelaku BAIN tersebut, sebelum kejadian ADUL bersama pelaku BAIN dalam kondisi setengah mabuk dan tercium aroma minuman keras dari mulutnya datang kerumah minta antarkan kerumah H. BUDI untuk mencari korban OPEK, karena Korban OPEK bekerja sebagai anak buah H. BUDI, kemudian saksi mengantarkan keduanya ke rumah H. BUDI, sampai disana pelaku BAIN dan ADUL berbicara dengan H. BUDI bertanya persoalan keberadaan korban OPEK karena korban OPEK memiliki hutang dengan ADUL sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa setelah itu H. BUDI menjelaskan kalau Korban OPEK tidak bekerja dengannya lagi, dan sudah jalan sendiri, lalu H. BUDI menelpon seseorang yang tidak ketahui dan dijawab kalau korban ada di tempat kejadian, kemudian pelaku BAIN dan ADUL menuju ketempat kejadian dan saksi disuruh oleh H. BUDI mengikuti mereka takut kalau terjadi apa-apa, lalu dengan naik sepeda motor sendirian mengikuti pelaku BAIN dan ADUL menuju ketempat kejadian.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat pelaku BAIN dan juga ADUL serta saksi sendiri sampai di tempat kejadian, waktu itu korban OPEK baru saja pulang sehingga tidak bertemu, tetapi sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban OPEK datang dengan naik sepeda motor lalu disusul isterinya berjalan kaki sambil menuntun anaknya, kemudian korban OPEK menggendong anaknya lalu duduk dikursi dan ADUL langsung mendekati korban setelah itu ADUL mencabut senjata tajam jenis pisau dan mau menusukkan senjata tajam itu ke arah korban OPEK tetapi tidak ditusukkannya hanya menggertak saja, kemudian pelaku BAIN tanpa banyak bicara langsung menempeleng muka korban OPEK dan berkata "bayari hutang", anak yang digendong korban kemudian menangis, lalu Korban OPEK mengatakan "saya bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dulu, kemudian 2 (dua) hari lagi dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu bulan depan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Ia dan H. BUDI serta ada orang lain yang tidak dikenal juga meleraikan kejadian itu, lalu pelaku BAIN menuju ke seberang jalan, tapi ADUL masih berada di tempat kejadian sambil menenangkan anak korban yang kira-kira berumur 4 (empat) tahun, tiba-tiba saja pelaku BAIN dari seberang jalan kembali mendatangi korban OPEK dan dalam posisi berhadapan pelaku BAIN berdiri dan korban duduk, pelaku BAIN langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati tepat mengenai paha sebelah kiri korban OPEK, saksi sempat melihat darah muncrat dari paha korban lalu saksi kabur meninggalkan tempat kejadian karena ketakutan.

Bahwa luka yang dialami oleh korban OPEK adalah 1 (satu) luka tusuk pada paha sebelah kiri.

Bahwa pelaku BAIN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, sedangkan ADUL dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter.

Bahwa saksi kenal dengan ADUL dan pelaku BAIN karena satu kampung saja, sedangkan dengan korban OPEK saksi tidak kenal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin Nomor : 440/353/2.1-RSSS/II/2024. Tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Muhamad Fariz dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seseorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun
2. Terdapat dua luka terbuka dipaha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Berdasarkan poin dua diatas, dapat berhubungan dengan sebab kematian, tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang sesuai permintaan penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo tepatnya didepan sebuah warung seberang SPBU Rt.- Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hingga korban tersebut meninggal dunia tersebut sendirian saja.

Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa diminta teman Terdakwa yang bernama ABDULLAH Alias ADUL untuk menagih utang kepada korban, lalu sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 22.00 wita saat bertemu dengan korban di simpang tiga Banyuur, lalu Terdakwa berbicara kepadanya "bagaimana masalah utang kamu dengan ADUL", korban menjawab dengan nada ketus "yang punya uang aja tidak menagih", lalu korban menjauh meninggalkannya, kemudian besok harinya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa ABDULLAH Alias ADUL lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan korban itu, dan ABDULLAH Alias ADUL menjawab nanti kita temui korban tersebut, lalu ketika bertemu dengan korban dan Terdakwa sendiri waktu itu juga dalam kondisi mabuk sehingga emosi lalu menusuk korban pada paha sebelah kirinya untuk membuat jera korban tersebut namun ternyata korban meninggal dunia.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati yang dibawa Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai paha sebelah kiri korban dengan tangan kanan Terdakwa.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada maksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban, niat Terdakwa mau membuat jera dengan melukai korban saja dipaha kirinya tetapi ternyata korban meninggal dunia.

Bahwa posisi Terdakwa dengan korban tersebut saling berhadapan, lalu menusuk paha kiri korban dengan tangan kanan Terdakwa dalam posisi tusukan dari depan tetapi menyamping.

Bahwa situasi disekitar tempat kejadian saat itu cukup ramai ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut.

Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kabur dengan naik sepeda motor milik korban berupa sepeda motor yang dimodifikasi berbentuk Trail.

Bahwa setelah kejadian Terdakwa kabur dengan naik sepeda motor milik korban, kemudian sepeda motor korban ditaruh di depan rumah teman Terdakwa, tidak dijual atau digadaikan.

Bahwa Terdakwa membenarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter tersebut setelah kejadian Terdakwa buang ke sungai Martapura dari atas jembatan Tol Lingkar Basirih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah sarung / kumpang senjata tajam jenis pisau warna merah maron.

1 (satu) buah sepeda motor yang dimodifikasi berbentuk trail dengan No. Pol. Terpasang DA 2087 GF

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo tepatnya didepan sebuah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung seberang SPBU Rt.- Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa ditemui oleh saksi ABDULLAH dan berkata kalau bertemu dengan kurban agar Terdakwa menagih utang terhadap kurban, lalu sebelum kejadian saksi ABDULLAH menemani Terdakwa untuk menagih utang kepada kurban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan apabila kurban membayar utangnya maka Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Abdullah, karena Terdakwa sudah terbiasa membawa senjata tajam dari rumah untuk menjaga diri yang disimpan dibalik baju pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan saksi ABDULLAH berangkat menuju ke rumah salah satu terman Terdakwa yaitu saksi RUJIANSYAH dengan menggunakan satu buah sepeda motor untuk menanyakan rumah saksi H. BUDI (bos kurban) tempat kurban bekerja;

Bahwa setelah sampai di rumah saksi RUJIANSYAH lalu Terdakwa dan saksi ABDULLAH minum-minuman keras jenis alcohol 95% dicampur minuman merk Tebs, dan saat itu saksi ABDULLAH berkata "bila kurban tidak membayar maka sepeda motor milik kurban agar dijadikan jaminan sementara" setelah selesai pesta minuman keras, Terdakwa, saksi ABDULLAH dan saksi RUJIANSYAH berangkat menuju kerumah saksi H. BUDI dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah saksi H. BUDI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan kurban dan dijawab oleh saksi H. BUDI bahwa kurban sudah tidak bekerja lagi ditempat saksi H. BUDI, dimana pada saat itu saksi H. BUDI menelpon seseorang yang Terdakwa tidak mengetahuinya, lalu saksi H. BUDI mengatakan kepada Terdakwa kalau kurban berada di tempat kejadian dan saksi H. BUDI menyarankan kepada Terdakwa agar berbicara baik-baik dengan kurban jangan sampai menimbulkan masalah;

Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi RUJIANSYAH yang disusul oleh saksi H. BUDI berangkat untuk mendatangi kurban di tempat kejadian setelah sampai ternyata kurban tidak ada di tempat, lalu Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi RUJIANSYAH dan saksi H. BUDI menunggu di tempat kejadian;

Bahwa setelah 15 menit menunggu kurban datang dengan menggunakan sepeda motor dengan anaknya yang berumur 4 tahun, kemudian kurban duduk sambil menggendong anaknya, lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ABDULLAH mendekati korban dan berbicara dengan korban masalah utang, lalu terjadi cekcok antara korban dengan saksi ABDULLAH, kemudian Terdakwa emosi dan mendekati korban langsung memukul korban di bagian muka yang dileraikan oleh saksi RUJIANSYAH dan H. BUDI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan raya berdiri di median jalan, lalu Terdakwa melihat dari seberang jalan Terdakwa melihat antara korban dan saksi RUJIANSYAH saling bersikeras dan terus cekcok mulut, dan saat itu emosi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa bawa dan langsung menyeberang jalan untuk mendatangi korban dengan maksud untuk melukai korban, setelah dalam posisi antara Terdakwa dan korban saling berhadapan, lalu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai paha sebelah kiri korban, setelah itu korban melepaskan anaknya dari gendongan yang diambil oleh orang lain, kemudian korban jatuh tersungkur dari kursi tempat duduknya dan Terdakwa dileraikan oleh saksi H. BUDI sedangkan saksi RUJIANSYAH kabur meninggalkan tempat kejadian, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor korban dan menghidupkannya setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor milik korban meninggalkan tempat kejadian, kemudian besok pagi Terdakwa pulang ke rumah dan adik Terdakwa mengatakan kalau korban yang Terdakwa aniaya telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin Nomor : 440/353/2.1-RSSS/II/2024. Tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Muhamad Fariz dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seseorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun
2. Terdapat dua luka terbuka dipaha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam
3. Berdasarkan poin dua diatas, dapat berhubungan dengan sebab kematian, tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang sesuai permintaan penyidik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD ARBAIN Als. BAIN Bin HASAN (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban RAHMAN TAUPIK Alias OPEK pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo tepatnya didepan sebuah warung seberang SPBU Rt.- Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa ditemui oleh saksi ABDULLAH dan berkata kalau bertemu dengan kurban agar Terdakwa menagih utang terhadap korban, lalu sebelum kejadian saksi ABDULLAH menemani Terdakwa untuk menagih utang kepada korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan apabila korban membayar utangnya maka Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Abdullah, karena Terdakwa sudah terbiasa membawa senjata tajam dari rumah untuk menjaga diri yang disimpan dibalik baju pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan saksi ABDULLAH berangkat menuju ke rumah salah satu teman Terdakwa yaitu saksi RUJIANSYAH dengan menggunakan satu buah sepeda motor untuk menanyakan rumah saksi H. BUDI (bos korban) tempat korban bekerja;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi RUJIANSYAH lalu Terdakwa dan saksi ABDULLAH minum-minuman keras jenis alcohol 95% dicampur minuman merk Tebs, dan saat itu saksi ABDULLAH berkata "bila korban tidak membayar maka sepeda motor milik korban agar dijadikan jaminan sementara" setelah selesai pesta minuman keras, Terdakwa, saksi ABDULLAH dan saksi RUJIANSYAH berangkat menuju kerumah saksi H, BUDI dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah saksi H. BUDI lalu Terdakwa menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh aksi H. BUDI bahwa korban sudah tidak bekerja lagi ditempat saksi H. BUDI, dimana pada saat itu saksi H. BUDI menelpon seseorang yang Terdakwa tidak mengetahuinya, lalu saksi H. BUDI mengatakan kepada Terdakwa kalau korban berada di tempat kejadian dan saksi H. BUDI menyarankan kepada Terdakwa agar berbicara baik-baik dengan korban jangan sampai menimbulkan masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi RUJIANSYAH yang disusul oleh saksi H. BUDI berangkat untuk mendatangi korban di tempat kejadian setelah sampai ternyata korban tidak ada di tempat, lalu Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi RUJIANSYAH dan saksi H. BUDI menunggu di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah 15 menit menunggu korban datang dengan menggunakan sepeda motor dengan anaknya yang berumur 4 tahun, kemudian korban duduk sambil menggendong anaknya, lalu Terdakwa bersama saksi ABDULLAH mendekati korban dan berbicara dengan korban masalah utang, lalu terjadi cekcok antara korban dengan saksi ABDULLAH, kemudian Terdakwa emosi dan mendekati korban langsung memukul korban di bagian muka yang dileraikan oleh saksi RUJIANSYAH dan H. BUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan raya berdiri di median jalan, lalu Terdakwa melihat dari seberang jalan Terdakwa melihat antara korban dan saksi RUJIANSYAH saling bersikeras dan terus cekcok mulut, dan saat itu emosi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa bawa dan langsung menyeberang jalan untuk mendatangi korban dengan maksud untuk melukai korban, setelah dalam posisi antara Terdakwa dan korban saling berhadapan, lalu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai paha sebelah kiri korban, setelah itu korban melepaskan anaknya dari gendongan yang diambil oleh orang lain, kemudian korban jatuh tersungkur dari kursi tempat duduknya dan Terdakwa dileraikan oleh saksi H. BUDI sedangkan saksi RUJIANSYAH kabur meninggalkan tempat kejadian, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor korban dan menghidupkannya setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor milik korban meninggalkan tempat kejadian, kemudian besok pagi Terdakwa pulang ke rumah dan adik Terdakwa mengatakan kalau korban yang Terdakwa aniaya telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin Nomor : 440/353/2.1-RSSS/II/2024. Tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Muhamad Fariz dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seseorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun;
2. Terdapat dua luka terbuka dipaha kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan poin dua diatas, dapat berhubungan dengan sebab kematian, tanpa mengesampingkan sebab kematian lainnya, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang sesuai permintaan penyidik.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menusuk bagian tubuh korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, hingga korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah sarung/kumpang senjata tajam jenis pisau warna merah maron yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor yang dimodifikasi berbentuk trail dengan No. Pol. Terpasang DA 2087 GF dikembalikan kepada Sdri. SRI MULYANI Binti ABDUL RAJAK (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban RAHMAN TAUFIK Als. OPEK Bin H. ABDUL SANI meninggal dunia, dan luka mendalam bagi keluarga korban.

Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di muka persidangan.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARBAIN Als BAIN Bin HASAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sarung / kumpang senjata tajam jenis pisau warna merah maron.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor yang dimodifikasi berbentuk trail dengan No. Pol. Terpasang DA 2087 GF

Dikembalikan kepada Sdri. SRI MULYANI Binti ABDUL RAJAK (Alm).

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri, SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Bjm

